



## **UU 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan**

**Dituturkan Dr Jan Hoesada, Pakar  
Bahasa**

### **PROLOG**

Prolog, Sejarah UU Bahasa NKRI sebagai berikut dituturkan Jan Hoesada sebagai salah satu pelaku sejarah. Setelah lulus sekolah dasar di Jember, Jawa Timur, Jan Hoesada meminta kepada keluarga agar boleh bersekolah di Malang, karena di kota Malang Ayah memiliki sebuah rumah untuk para anak-cucu bersekolah. Kakak tertua mendukung gagasan itu dengan syarat Jan kecil harus pergi ke Malang sendirian dan mendaftarkan diri pada SMP di Malang juga sendirian. Jan naik bus antar kota sepanjang 180 Km menuju Malang dan mendaftarkan diri pada SMP Celaket 21 Malang. Penerima pendaftaran memberi syarat harus masuk asrama sekolah tersebut. Sambil menunggu awal masa sekolah, setiap sore ia suka berjalan sendirian tanpa arah dan di ujung jalan Kayutangan ia menemukan patung dada Chairil Anwar dan sanjak berjudul "Aku". Keesokan harinya ia membawa kertas dan alat tulis untuk mencatat puisi tersebut. Chairil Anwar memperkenalkan "*the magic power of word*" dan memberi pencerahan bahasa. Puisi pertama yang dihafalnya adalah "Aku", lalu ia menjadi kolektor berbagai buku puisi dan kliping sanjak sampai tahun 2000.

Pada SLTP berbagai tugas PR mengarang dalam pelajaran Bahasa Indonesia mendapat nilai terbaik. Pada suatu pelajaran pidato di SLTA, ia melakan pidato tanpa teks berjudul Wau Ulo, memukau kelas dan pada musim libur selanjuta menyebabkan sekitar 30 rang siswa SLTA dan SLTP (adik teman sekelas) bersepeda sekitar 200 KM Malang – Desa Balung (Jember) untuk berkunjung ke pantai Eatu Ulo, Ambulu. Koleksi puisi terus dilakukan, lalu ditambah episode panjang pengumpulan novel-novel sastra terpopuler Indonesia pada waktu menjadi mahasiswa UGM Yogyakarta. Semasa kuliah di UGM, Jan rajin menyaksikan poetry reading berbagai penyair berkunjung ke kampus biru Bulak Sumur dan selalu menyaksikan pagelaran Bengkel Teater WS Rendra. Jan sering mencoba mengarang puisi dan menuduh dirinya tidak murni dan telah terkontaminasi berat oleh Rendra, Sutardji Kalzoum Bachri dan beberapa penyair lain, karena itu tak pernah berani menerbitkan kumpulan puisi sendiri. Puisi

adalah kulminasi kesadaran manusia akan segala sesuatu, dengan kepadatan ungkapan kata yang bermusikalitas, murni, dan ringkas. Bila Jan mengajar S2,S3 atau Magister pada hari Sabtu di berbagai PT di Jakarta atau Medan, selingan kelas ( 5 menit saja) adalah membuka HP dan membaca puisi bersama, misalnya dengan instruksi *google Sutardji, Puisi Batu*, diawali contoh bagaimana melantunkan puisi lebih dahulu, atau lagu kebangsaan dan lagu perjuangan.

Di Jakarta, ia menjadi Redaksi majalah Ikatan Akuntan Indonesia, membantu EBAR Universitas Indonesia, membantu Pusat Bahasa dalam mengembangkan istilah manajemen, keuangan, perbankan, asuransi, perpajakan dan akuntansi sejak 1991 sampai tahun 2015.

Dan inilah drama bahasa itu.

Pada suatu hari, ia diundang untuk rapat persiapan pembuatan draft UU Bahasa di Pusat Bahasa Rawamangun bersama sekitar 30 tokoh bahasa seperti pejabat pemerintahan, Anton Muliono, Remmy Silado, beberapa Guru Besar Bahasa dan beberapa penyair lain. Untuk persiapan rapat, Jan membuat makalah sederhana, ternyata menjadi satu-satunya makalah yang dibagikan kepada hadirin rapat. Sebagai awal pemaparan, ia menyatakan bahwa Ibu Pertiwi dirundung duka, air matanya berlinang, karena era reformasi dan otonomi ternyata menyebabkan beberapa daerah ingin menjadi negara merdeka dari NKRI. Program otonomi berisiko kebablasan, dan karena itulah Indonesia membutuhkan UU sebagai sarana pemersatu, di dalamnya termaktub UU Bahasa.

Ditengah ramai pembahasan UU Bahasa itu, Profesor Anton Muliono membaca cepat makalah Jan, lalu membuat pernyataan pamungkas menghapus ajang pro-kontra hadirin,



yang ternyata kemudian menoreh sejarah. Katanya; saya suka akan pemikiran saudara Jan yang menggabungkan UU Bahasa sekaligus menaikkan derajat PP Bendera, Lagu Kebangsaan dan Lambang Negara dalam sebuah UU, kemudian mendorong agar Pusat Bahasa mengajukan makalah sebagai naskah akademis basis pembuatan UU. Senyap, tiba tiba hiruk pikuk adu argumen antar hadirin selesai. Dua tahun berlalu, dan pada suatu pagi parak siang nan cerah, Dendy

Sugono-Pimpinan Pusat Bahasa- menelepon bersuara kepada Jan dan mengabarkan bahwa DPR telah menyetujui UU tersebut, dan iapun teringat akan ucapan Chairil tentang “ Sekali berarti, lalu mati”, lalu memanjatkan doa syukur atas hadiah bagi NKRI yang sedang bereforia otonomi kebablasan tersebut. Dan haripun terasa bertambah terang.

Epilog, Jan berkunjung ke rumah Anton Muliono ketika Badan Bahasa memberi tahun beliau telah berpulang. Didepan peti mati Jan mengucapkan terima kasih atas dukungan pada rapat bahasa itu sambil memohon kepada Allah, agar putra terbaik negeri ini diterima disisinya.

## **MATERI PAPARAN**

Materi yang tersaji pada sidang pakar tersebut adalah sebagai berikut.

### **STRATEGI PEMBANGUNAN DAN PEMBINAAN BAHASA BERHAMPIRAN UNDANG-UNDANG**

#### **PENDAHULUAN**

*Undang-undang adalah berbagai ketentuan dan peraturan yang dibuat pemerintahan suatu negara , yang disusun DPR bersama Presiden . Dalam banyak hal, pemerintah membutuhkan suatu perangkat UU sebagai suatu keputusan pemerintah , sehingga perlu ditetapkan pemerintah bersama DPR.*

*Suatu negara mempunyai kelengkapan UUD, lagu kebangsaan, UU bendera kebangsaan dan UU bahasa kebangsaan , lalu dilengkapi dengan berbagai instrumen pokok seperti dasar falsafah negara , UU penyubur/penjamin praktik falsafah negara/bangsa ( misalnya setiap sila membutuhkan seperangkat UU masing-masing ), UU Pemilu dan berbagai UU penyubur/penjamin demokratisasi ( praktik kedaulatan rakyat), UU pertahanan kebangsaan dan keamanan umum, UU lembaga-lembaga tinggi negara dan UU penjagaan kekayaan bangsa yang utama seperti (1)endowment (aset kekayaan alam saat proklamasi, seperti tanah/pulau, hutan, laut ,air, udara dan kandungan perut bumi), (2)sarana fisik ( air minum, jalan raya, listrik, telekomunikasi, jembatan dan infrastruktur utama lain,sarana produksi), (3)SDM dan (4)kohesivitas bangsa<sup>1</sup>.*

*Pada tahun 1945<sup>2</sup> telah ditentukan bahwa Bendera Negara Indonesia ialah Sang merah Putih dan Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia, lalu pada tahun 1950 ditentukan bahwa Bendera kebangsaan Republik Indonesia ialah bendera Sang Merah Putih. Lagu kebangsaan ialah lagu “ Indonesia Raja”. Pemerintah menetapkan meterai dan lambang negara. Bahasa resmi Negara Republik Indonesia ialah Bahasa Indonesia<sup>3</sup>.*

*UU Kebahasaan sebagai landasan politis formal hendaknya dapat memperkuat landasan budaya/kultural dan sosial umumnya, meningkatkan kohesivitas bangsa dan daya saing bangsa Indonesia khususnya. Maka konsep sementara UU Kebahasaan perlu disikapi sebagai produk siap pakai oleh para pembuat & pengesah undang-undang. Kualitas konsep UU adalah segala-galanya. UU sebaiknya memberi tekanan pengaturan penggunaan resmi Bahasa Indonesia , dengan demikian tidak mengatur sarana Bahasa Indonesia dalam konteks komunikasi privat , informal, sehari-hari dan membebaskan penggunaan bahasa sebagai seni berbasis bahasa (susastra, drama, musik, seni pemasaran atau iklan dan lain-lain ).*

*Visi utopik tentang Indonesia baru adalah suatu masyarakat yang fasih berbahasa Indonesia secara cantik, cerdas , elegan dengan penggunaan kosakata ilmiah yang menggambarkan kecerdasan bangsa setara dengan kosa kata yang dimiliki negara-negara terkaya-kosakata dimuka bumi. Pengucapannya rancak dan gesit , menggambarkan luapan eforia positif , riang, sabar , ramah dan santun nan lembut , keperkasaan kata ( the magic power of the word) berkilauan laksana pedang tajam dikebaskan tatkala tercabut dari sarungnya ( benak) dan mempesona lawan (bicara).*

---

<sup>1</sup> Philip Kotler, Marketing of Nation.

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 ( Berita Republik Indonesia, II, 7, halaman 45-48; pendjelasan halaman 51-56), BAB XV,Bendera dan Bahasa.

<sup>3</sup> Konstitusi Republik Indonesia Serikat,KepRes.RIS 31 Djan.1950 Nr.48,LN.50-3, Bagian 3.Lambang dan Bahasa Negara.

Visi utopik tentang Indonesia baru adalah penulisan karya-karya ilmiah terdalem dalam bahasa Indonesia paripurna.

Studi-studi kebahasaan tentang Indonesia baru adalah peningkatan jumlah penutur dan penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar ternyata secara empirik berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi, industri dan perdagangan domestik umumnya, antar pulau khususnya dalam tatanan yang jauh lebih efisien. Diramalkan masa depan studi kebahasaan menjadi studi lintas ilmu linguistik, antropologi, ekonomi, sosial dan psikologi dengan pendekatan kualitatif dan longitudinal atau sandwich reasearch (kuantitatif plus kualitatif).

Putra-putri Indonesia baru dimasa depan adalah penerus bangsa yang amat piawai berbahasa Inggris dan asing lain , mampu memasuki pergaulan global, namun lebih piawai lagi berbahasa Indonesia (yang bangga atas bahasanya) dan fasih akan bahasa bunda (dengan ungkapan ungkapan batiniah yang tak tergantikan oleh bahasa lain).

Dengan visi itu, marilah kita membangun UU Kebahasaan dan Indonesia modern.

### **TATACARA PEMBENTUKAN UNDANG UNDANG KEBAHASAAN**

Proses pembentukan undang undang tidak mudah<sup>4</sup> karena harus mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yang lain, selain kehidupan berkebahasaan Bahasa Nasional Indonesia.

DPR bersama Presiden bertugas membentuk UU , dan DPR wajib melakukan pengawasan setelah terbentuknya UU tersebut agar tak menyimpang dari UUD dan aspirasi rakyat, melalui pengawasan terhadap berbagai Rencana Strategik, Propenas, APBN dan APBD , Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBN dan APBD , dan pengawasan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah atau semacamnya.

- a. UU Kebahasaan RI harus dibentuk berdasar UU 1945 dan Ketetapan MPR tentang kedudukan dan hubungan tatakerja lembaga tertinggi negara dengan/atau antara lembaga-lembaga tinggi negara.
- b. Tiap RUU harus mendapat persetujuan DPR untuk menjadi UU.
- c. RUU yang tidak disetujui tak dapat menjadi UU.
- d. Anggota DPR berhak mengajukan RUU, walau disetujui DPR, bila tak disetujui Presdien, RUU tersebut tak boleh diajukan kedalam persidangan DPR masa itu.
- e. Dalam kondisi genting, Presiden dapat membuat PP Penganti UU , harus mendapat persetujuan DPR pada sidang DPR berikutnya.
- f. Bila DPR tak menyetujui, PP harus dicabut.

### **UU BAHASA SEBAIKNYA SEIRAMA DENGAN PP LAMBANG NEGARA.**

Lambang negara pertama kali diatur dgn PP 55 tahun 1951, LN.1951-111 menggambarkan seekor burung garuda harus berwarna emas berperisai didada menoleh kekanan , dibawahnya tertulis huruf Latin sebuah semboyan dalam bahasa Jawa-kuna berbunyi "Bhinneka Tunggal Ika" . Perisai bergaris hitam melintang ditengah menggambarkan ekuator.Perisai terbagi menjadi lima buah ruang yang mewujudkan Pancasila.

PP 43 tahun 1958, LN.1958-71 mengatur Penggunaan Lambang Negara , dapat menjadi sumber gagasan yang baik untuk pembentukan garis besar UU Kebahasaan, antara lain mengatur:

---

<sup>4</sup> Sudarwo Ps, Iman, Cara Pembentukan Undang-Undang dan Undang-Undang Tentang Protokol, Penerbit Indah, 1988, halaman 7.

1. *Penggunaannya pada/dimuka/dalam gedung gedung tertentu,kapal pemerintah,paspor,cap utk jabatan tertentu.*
2. *Kepantasan peletakan ditempat utama, warna dan ukuran besar.*
3. *Dapat digunakan pada mata uang, meterai, kertas bermeterai, ijasah negara, barang negara, pakaian resmi tertentu, buku/majalah yang diterbitkan pemerintah atau diizinkan pemerintah, buku kumpulan undang-undang yang diterbitkan swasta, peristiwa resmi, lencana WNI diluar negeri ( harus pada dada sebelah kiri).*
4. *Dilarang menaruh huruf, kalimat, angka, gambar pada lambang negara.*
5. *Dilarang digunakan sebagai perhiasan, cap dagang, reklame, propaganda politik.*
6. *Lambang perseorangan, perkumpulan, organisasi swasta, perusahaan tak boleh sama atau menyerupai lambang negara.*
7. *Penggunaan di negeri asing sesuai peraturan/kebiasaan negeri itu.*

**UU BAHASA SEBAIKNYA SEJALAN DENGAN PP BENDERA KEBANGSAAN RI.**

*PP 40 tahun 1958, LN.1958-68 tentang Bendera Kebangsaan RI antara lain mengatur :*

1. *Dikibarkan pada rumah-rumah jabatan , pada gedung atau halaman muka tengah atau kanan (dilihat dari dalam gedung keluar) gedung Presiden sd kepala daerah, gedung Kabinet Presiden, Kementerian,DPR,MA,Kejaksaaan Agung, Dewan Pengawas Keuangan ( BPK ), dan berbagai tempat yang harus disebutkan secara eksplisit dgn panjang 3 meter dan lebar 2 meter.*
2. *Kualitas bendera diatur secara khusus, bentuk segi empat, lebar duapertiga dari panjang, ciri kualitas diuraikan misalnya jenis kain kuat, warna tidak luntur.*
3. *Penggunaan diluar butir 1 , bahan diluar butir 2 , diizinkan sepanjang selaras dgn keadaan.*
4. *Pengaturan khusus tentang BENDERA PUSAKA.*
5. *Bendera lambang kedaulatan dan tanda kehormatan negara, bendera tak boleh digunakan utk memberi hormat pada seseorang dgn cara menundukkan bendera seperti yang lazim bagi panji.*
6. *Bendera kebangsaan dikibarkan diseluruh Negara pada Hari Kemerdekaan RI , atau sesuai anjuran pemerintah untuk peringatan nasional, menyambut tamu negara atau perayaan tertentu lain seperti ikut berkabung dgn negara sahabat, pejabat penting RI. Sebagai tanda berkabung, Bendera Kebangsaan dipasang setengah tiang.*
7. *Penggunaan Bendera Kebangsaan diperbolehkan pada waktu dan ditempat perhelatan perkawinan, perhelatan agama, pendirian bangunan ( siang malam dipasang), pertemuan tokoh-tokoh nasional, perlombaan, perayaan sekolah, perayaan kegembiraan umum, perayaan organisasi.*
8. *Bendera Kebangsaan wajib dipasang diisamping kanan pengibaran/penggunaan sebuah bendera negara lain atau organisasi misalnya bendera pemerintah daerah, organisasi politik dll., ditengah deretan bendera-bendera kebangsaan asing. Bendera Kebangsaan wajib dipasang diisamping kanan pengibaran/penggunaan sebuah bendera organisasi misalnya bendera pemerintah daerah, organisasi politik dll., ditengah disepan deretan bendera-bendera organisasi misalnya bendera-bendera Pemda atau Parpol.*

9. Bendera kebangsaan dikibarkan setiap hari pada rumah jabatan atau halaman rumah jabatan , makam pahlawan nasional, gedung/halaman gedung pemerintahan, dipasang pada bagian muka mobil ditengah-tengah utk pejabat tinggi tertentu saja dgn ukuran tertentu, ditempatkan pada ruang rapat dengan aturan tertentu.
10. Dapat dipasang berderet tergantung pada tali sebagai hiasan, berukuran sama besar, urutan warna-warna merah dan putih harus konsisten, tak boleh dicampur dengan bendera-bendera organisasi atau bendera lain.
11. Perhiasan bukan bendera dgn kertas atau kain merah-putih , selalu dgn warna merah disebelah atas.
12. Lencana Bendera Kebangsaan disematkan pada dada sebelah kiri, diatas saku atau setara tingginya bila tak terdapat saku.
13. Penutup peti jenazah atau usungan jenazah pejabat negara yang ditentukan eksplisit , tak boleh digunakan sebagai penutup patung/tugu pada upacara peresmian patung/tugu tersebut.
14. Tiang harus selaras ukuran bendera, pemasangan pada dinding harus membujur merata, dinaikkan dan diturunkan secara hidmat dan tak boleh menyentuh tanah.
15. Pemasangan bendera setengah tiang harus naik penuh terlebih dahulu, baru diturunkan menjadi setengah tiang. Upacara penurunan juga sama, harus naik penuh dahulu sampai keujung tiang, dihentikan sebentar ,kemudian diturunkan.



16. Tatacara membawa dan penggunaan lain penuh kehati-hatian dan hormat.
17. Apabila keadaan fisik tak layak kibar, bendera itu harus dihancurkan. Mengingat kedudukannya, sebaiknya dibakar.

18. Pada upacara, tiang bendera tak boleh dipanggul dipundak.
19. Berbagai pengaturan bendera pada kapal, angkatan perang, di luar negeri.
20. Sanksi pelanggaran, kurungan 3 bulan dan denda tertentu besarnya.

#### **UU BAHASA SEBAIKNYA SENADA DENGAN PP LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA.**

PP 44 tahun 1958, LN.1958-72 antara lain mengatur :

1. Nama resmi lagu adalah lagu Indonesia Raya.
2. Apabila dilagukan dengan alat musik pada upacara-perhelatan resmi , lagu dibunyikan lengkap satu kali yaitu satu strofe dengan dua kali ulangan .
3. Jika pada kesempatan-kesempatan Lagu Kebangsaan dinyanyikan, maka lagu itu dinyanyikan lengkap satu bait, yaitu bait pertama dengan dua kali ulangan. Jika pada kesempatan-kesempatan diatas Lagu Kebangsaan dinyanyikan seluruhnya, yaitu tiga bait, maka sesudah bait yang pertama dan sesudah bait kedua dinyanyikan ulangan satu kali dan sesudah bait penghabisan dinyanyikan ulangan dua kali.

4. Pada upacara kenegaraan , lagu kebangsaan asing didahulukan, baru lagu Indonesia Raya bagi kepala negara asing. Toast bagi kepala negara asing memperdengarkan lagu kebangsaan negara itu saja. Bagi duta besar asing, lagu kebangsaan duta tersebut pada saat kedatangan, dan lagu Indonesia Raya saat duta asing meninggalkan istana RI.

**BERBAGAI ASPEK YANG PERLU DIAKOMODASI DALAM TUJUAN PEMBENTUKAN SUATU UU BAHASA.**

<b>No</b>	<b>Perihal</b>	<b>Keterangan</b>
1	Penggunaan bahasa Indonesia pada peristiwa, upacara, tempat , ruangan , sidang-sidang swasta dan kenegaraan tertentu	<p>Inilah hal terpenting dalam UU. Lihat UU Bendera, Lambang dan Lagu kebangsaan.</p> <p>Ditambah dengan berbagai dimensi lain seperti mediamasa berbahasa Indonesia, media tayang dan radio berbahasa Indonesia hanya pada saat warta berita dan rubrik khusus lain.</p> <p>Uji laik-bahasa bagi calon pejabat tertentu, biro hukum departemen pemerintah, protokol dll.</p>
2	Penggunaan bahasa Indonesia sebagai dokumen negara, warkat, perikatan perdata , notulen/risalah tertentu,laporan resmi kelembagaan tertentu	<p>Inilah hal terpenting diatur dalam UU.</p> <p>Perlu dirinci dengan mengambil semangat berbagai UU tersebut diatas.</p>
3	Penentuan (legitimasi) kosa kata resmi bahasa Indonesia; proses, kelembagaan, pengesahan, penambahan atau pengguguran/pemusnahan kosakata	<p>Misalnya pengesahan Kamus Besar Bahasa Indonesia tertentu sebagai rujukan tersepakati secara nasional, pembentukan lembaga pembubuh label”resmi” atau “sah” kosakata baru atau pengguguran kosakata lama tertentu.</p>
4	Tatacara penggunaan istilah asing pada butir 1,2 , 3 diatas.	<p>Misalnya penggunaan kosakata asing yang disisipkan dalam dokumen-resmi, penggunaan dua bahasa memorandum kesepakatan dua negara, karya tulis akademik dan banyak lagi.</p>
5	Wilayah tidak diatur oleh UU Bahasa , misalnya bahasa komunikasi lisan dan tertulis diluar butir 1 dan 2 diatas, bahasa susastera umumnya, puisi khususnya. Deregulasi penggunaan bahasa apa saja pada ruang-ruang privat, penghormatan eksistensi dan penyuburan bahasa daerah , dilestarikan sebagai kekayaan budaya nasional dan sebagai khasanah sumber mata air dan gagasan kosakata baru bagi Bahasa Indonesia dimasa yang akan datang.	<p>Deregulasi, privatitasi bahasa, iklim kebebasan berciri tenggang-rasa dan mencipta kerukunan dalam keberagaman bahasa bunda, bahasa prokem, gaul , gang bahkan mbeling dan plesetan dalam kehidupan sehari-hari, sulih ruara.</p>
6	Garis besar haluan kebahasaan, sasaran kebahasaan, manfaat kebahasaan yang dituju, strategi pengembangan dan penguatan kebahasaan, strategi pengembangan jumlah penggunaan dalam kehidupan	<p>Inilah hal terpenting bagi Bangsa Indonesia.</p>

	<i>bermasyarakat, berbangsa dan bernegara</i>	
7	<p><i>Pembangunan kandungan makna kebahasaan , dari bahasa yang kental berbasis perasaan batin, falsafah , kebijaksanaan dan emosi yang lalu diperkaya dengan dimensi bahasa padat logika dan ilmu pengetahuan. Membangun paradigma baru bangsa rasional dan berbudi luhur, mampu menyetarakan diri dengan bangsa-bangsa lain dalam kekayaan kosakata ilmiah. Mengangkat peringkat bahasa kesatuan dan bahasa komunikasi , menjadi pula bahasa ilmiah. Pembangunan kandungan rasa dan emosi positif untuk pengembangan budaya positif. Pengembangan kosakata berciri eufemisme secara lebih terprogram dan berdampak positif , tak mengaburkan/melonggarkan/menyesatkan nilai-nilai sejati dan menjadi permisif. Pembedaan musikalitas kata , keindahan kata dengan bahasa yang mendorong emosi-negatif bangsa . Pembedaan antara eufemisme-sesat dengan bahasa sejuk penuh toleransi, bergaya sabar dan pemaaf. Penyuburan penciptaan istilah/kosakata baru dari seluruh lapisan masyarakat , melalui suatu sistem penyampaian aspirasi kebahasaan berbasis kebebasan mengutarakan pendapat. Menghapus paradigma kosakata baru harus lahir dari menara gading (apabila ada), menjadi paradigma kosakata lahir dari rakyat untuk rakyat<sup>5</sup>.</i></p>	<p><i>Basis diamarkan UU, namun pelaksanaan pada Propenas, GBHN atau semacamnya , program, proyek, kegiatan APBN/D.</i></p>
8	<p><i>Strategi nasional dalam menjaga Bahasa Indonesia mengalami kepunahan alamiah , karena hukum pasar kebahasaan global.</i></p>	<p><i>Dampak globalisasi, baurnya batas bangsa/negara, pergaulan global, infiltrasi bahasa asing yang diadopsi atau diadaptasi menjadi kosakata baru dlm tataran Bahasa Indonesia berisiko membunuh kosakata “asli” Indonesia yang telah ada, semata-mata karena terasa kurang modern dan kurang estetik. Padahal kualitasnya amat baik.</i></p> <p><i>Strategi serapan istilah asing.</i></p>
9	<p><i>Strategi penyetaraan bahasa nasional dengan bendera nasional</i></p>	<p><i>1. Bahasa Indonesia digunakan pada rumah-rumah jabatan , pada gedung atau halaman muka tengah atau kanan (dilihat dari dalam gedung keluar) gedung Presiden sd kepala daerah<sup>6</sup>, gedung Kabinet Presiden, Kementerian, DPR, MA, Kejaksaan Agung, Dewan Pengawas Keuangan ( BPK ), dan berbagai tempat yang harus disebutkan secara eksplisit dgn panjang 3 meter dan lebar 2 meter.</i></p>


<sup>5</sup> Strategi Melu Handerbeni.

<sup>6</sup> Percaya saja, ini sulit namun perlu . Bahasa bunda lebih dominan dalam kantor pamongpraja daerah terpencil katimbang bahasa Indonesia resmi.



		<p>2. <i>Kualitas bahasa dijaga dengan baik.</i></p> <p>3. <i>Penggunaan bahasa lain diluar jam kantor dalam kantor pemerintah diizinkan sepanjang selaras dgn keadaan.</i></p> <p>4. <i>Pengaturan khusus tentang sumpah jabatan dll yang harus dalam bahasa Indonesia.</i></p> <p>5. <i>Bahasa sebagai lambang kedaulatan dan tanda kehormatan negara, tak boleh digunakan sbg subordinasi bahasa lain dalam upacara/perhelatan domestik kenegaraan resmi.</i></p> <p>6. <i>Bahasa Indonesia digunakan dan bendera kebangsaan dikibarkan diseluruh Negara pada Hari Kemerdekaan RI , atau sesuai anjuran pemerintah untuk peringatan nasional tertentu.</i></p> <p>7. <i>Penggunaan bahasa Indonesia dianjurkan pada waktu dan ditempat perhelatan perkawinan, perhelatan agama, pertemuan tokoh-tokoh nasional, perlombaan, perayaan sekolah, perayaan kegembiraan umum daerah otonom, perayaan organisasi kecuali organisasi kebudayaan etnik.</i></p> <p>8. <i>Bahasa Kebangsaan wajib didigunakandisamping bahasa penyambutan dalam bahasa asing tamu perwakilan dari negara lain.</i></p> <p>9. <i>Bahasa kebangsaan digunakan setiap hari pada rumah jabatan, makam pahlawan nasional, gedung/halaman gedung pemerintahan, pada ruang rapat lembaga resmi negara dengan aturan tertentu.</i></p>
--	--	--

		<p>10. Tatacara penggunaan lain penuh kehati-hatian dan hormat.</p> <p>11. Apabila secara teknis suatu kosakata tak layak pakai, kosakata itu harus dibatalkan penggunaannya dan diumumkan pada masyarakat, tidak dimuat pada terbitan daftar senarai/kamus yad.</p> <p>12. Sanksi pelanggaran, kurungan dan denda tertentu besarnya.</p>
10	<p>Penyuburan penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar pada karya-karya ilmiah akademik, buku teks asing yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia.</p>	<p>Basis terbaik pengembangan bahasa adalah pada sekolah dan perguruan tinggi, berpuncak pada karya akhir, karya ilmiah, essay yang diterbitkan di media massa.</p>



**BERBAGAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BAIK DIPERTIMBANGKAN SEBAGAI BATASAN ( CONSTRAINTS), RUJUKAN (BENCHMARK) DAN SUMBER GAGASAN ATAU BAHAN PENYUSUNAN UU BAHASA.**

Banyak aspek yang dapat dipetik hikmahnya dari peraturan per-undangan yang ada , bahkan diperkirakan sebagian berpengaruh langsung atau tak langsung pada pertumbuhan bahasa Indonesia. Sebagai misal, pertanyaan akademik yang diajukan adalah : (1) Apakah perlu UU Bahasa, suatu situasi gawat darurat dimana bahasa mengalami ancaman kepunahan, rumusan erosi dan degradasi bahasa , hilangnya identitas bangsa.(2) Apakah perubahan nama hotel, mal, apartemen dll dalam istilah asing kedalam bahasa Indonesia merupakan kemajuan atau kemunduran bangsa Indonesia?.(3) Apa sumbangan mesin terjemah bagi perkembangan Bahasa Indonesia ?.

bangsa Indonesia?.(3) Apa sumbangan mesin terjemah bagi perkembangan Bahasa Indonesia ?.

No	Peraturan	Menghasilkan gagasan
1	<p>Penetapan barang dalam pengawasan pemerintah, PP 1 tahun 1962</p>	<p>Penetapan Bahasa Indonesia sebagai Khasanah Budaya dalam Pengawasan Pemerintah.</p> <p>Penanganan kosakata baru yang dibentuk secara tidak sah.</p>

2	<i>PP 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji pegawai negeri sipil; Widyaiswara PP 49 tahun 1989, Penyuluh Pertanian PP 28 tahun 1989</i>	<i>Tunjangan Jabatan Penyuluh Bahasa, Tunjangan Tenaga Pendidikan Bahasa Indonesia,</i>
3	<i>Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, UU 5 tahun 1983</i>	<i>Zona Eksklusif Bahasa Indonesia</i>
4	<i>UU 4 tahun 1984, UU tentang wabah penyakit menular, keamanan, mutu dan gizi pangan</i>	<i>Penularan/penyebaran istilah yang keliru dan berbahaya</i>
5	<i>Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan, PP 14 tahun 1985</i>	<i>Tunjangan Perintis Pergerakan Kebahasaan.</i>
6	<i>PP 28 tahun 1985, tentang perlindungan hutan</i>	<i>Perlindungan bahasa Indonesia</i>
7	<i>Badan Pengelola Komplek kemayoran, kepres 53 tahun 1985</i>  <i>PP 44 tahun 1995, Pembenihan Tanaman.</i>  <i>PP 19 tahun 1995, Pemeriksa Paten, pemeriksa Merek</i>  <i>Kepres 27 tahun 1998, pembentukan BPPN.</i>  <i>Kepres 109 tahun 2000, Dewan Gula Nasional</i>	<i>Badan Pengelola Istilah/Kosakata Resmi dalam Bahasa Indonesia.</i>  <i>Pembenihan kosakata baru.</i>  <i>Pemeriksa kosakata baru, pemeriksa pra-pengguguran kosakata yang berlaku.</i>  <i>Badan Penyehatan Bahasa Indonesia.</i>  <i>Dewan Bahasa Nasional</i>
8	<i>Pendidikan dan Latihan Ahli Multi media, kepres 59 tahun 1985</i>	<i>Pendidikan dan Latihan Ahli Bahasa Indonesia.</i>  <i>Ukuran kelayakan (proper &amp; fit) ahli bahasa Indonesia.</i>
9	<i>UU 2 tahun 1986 Peradilan Umum</i>	<i>Peradilan bahasa, terkait sanksi pelanggaran UU Kebahasaan</i>
10	<i>Konservasi Sumber Daya Alam Hayati, UU 5 tahun 1990.</i>  <i>UU 12 tahun 1992, Sistem Budidaya Tanaman</i>	<i>Konservasi Bahasa Indonesia, Konservasi Bahasa Bunda.</i>  <i>Sistem Pengembangan Bahasa.</i>
11	<i>PP 62 tahun 1990, Protokol tatatempat, tataupacara, tatapenghormatan</i>	<i>Protokol tatabahasa<sup>7</sup></i>
12	<i>PP 19 tahun 2003, Pengamanan Rokok bagi Kesehatan</i>	<i>Pengamanan Bahasa bagi Kelestarian Budaya Bangsa &amp; Jatidiri</i>
13	<i>Kepres 83 tahun 2004, Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah</i>	<i>Dirujuk bila ada hal-hal yang perlu</i>

<sup>7</sup> Tata tertib penggunaan Bahasa Indonesia dalam upacara resmi kenegaraan

	<i>terhadap ....</i>	<i>dipatenkan dalam kebahasaan .</i>
14	<i>Kepres 10,1992, Pendirian Sekolah Tinggi Seni Indonesia Denpasar</i>	<i>Pendirian Sekolah Tinggi Bahasa Indonesia di 20 kota besar Indonesia tahun 2007</i>
15	<i>UU 5 tahun 1994, Konvensi PBB mengenai keanekaragaman hayati</i>	<i>UU Konservasi keanekaragaman bahasa bunda di wilayah RI</i>
16	<i>UU 31 tahun 1999, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</i>	<i>Pemberantasan Praktik Bahasa Indonesia yang Kurang Tepat</i>

## **PENUTUP**

*Dampak bahasa terhadap kemajuan teknologi, perekonomian dan peradaban umat manusia amatlah besar , karena makna disampaikan dengan notasi khusus atau kosa kata dan penyata<sup>8</sup> atau kalimat.*

*Masih dibutuhkan banyak naskah akademik lain untuk mengungkapkan (1) landasan falsafiah, tujuan, sasaran, manfaat , kegunaan, penggunaan bahasa nasional bagi suatu bangsa, (2) strategi kebahasaan untuk mencapai tujuan, sasaran, manfaat bahasa nasional tersebut, (3) strategi kebahasaan nasional yang menyuburkan bahasa bunda (daerah) sebagai top soil pertumbuhan bahasa nasional , sambil mendorong tanpa sirik-dengki penguasaan bahasa asing terutama bahasa Inggris tanpa perlu men-subordinasi bahasa nasional dibawah bahasa asing tersebut . Bahkan strategi adopsi dan adaptasi kosakata asing menjadi kosakata baru Bahasa Indonesia dimasa depan memudahkan pemahaman bahasa asing, disebut pula strategi pengembangan Bahasa Indonesia sebagai jendela pergaulan global, (4) berbagai strategi, ancangan, kiat nasional untuk membangkitkan eforia dan kebanggaan penggunaan/pengembangan Bahasa Indonesia secara berkesinambungan bukan semusim yang pada akhirnya memberi kesejahteraan lahir batin bagi bangsa .*

*Agar murni, gagasan dituangkan pada makalah ini tanpa membaca terlebih dahulu Rancangan UU tentang Kebahasaan. Dalam banyak hal, ternyata berbagai gagasan saya diatas telah diakomodasi oleh draft tersebut.*

*Maka saya menutup makalah ini dengan penuh rasa bahagia.*

*Dengan ingatan tulus kepada Pusat Bahasa.*

*Jakarta, 8 Februari 2006.*

Pada saat makalah disusun, belum ada bantuan sumber Google. Penulis memiliki seperangkat lengkap kumpulan UU NKRI sejak proklamasi , mencari rujukan dari sumber lebih dari 10 meter kumpulan UU terbitan Wikrama Waskita.

## **PENUTUP**

UU 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan , antara lain menjelaskan bahwa Bendera Sang Merah Putih, Bahasa Indonesia, Garuda Pancasila,

---

<sup>8</sup> Statements.

dan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya merupakan jati diri bangsa dan identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keempat simbol tersebut menjadi cerminan kedaulatan negara di dalam tata pergaulan dengan negara-negara lain. Undang-Undang 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan merupakan jaminan kepastian hukum, keselarasan, keserasian, standardisasi, dan ketertiban di dalam penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. UU24 Tahun 2009 berisi ketentuan tentang berbagai hal yang terkait dengan penetapan dan tata cara penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan, termasuk di dalamnya diatur tentang ketentuan pidana bagi siapa saja yang secara sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat di dalam UU 24/2009 tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan.

Undang-Undang 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diterbitkan dan disahkan pada 9 Juli 2009 oleh Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono. UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109 dan Penjelasan Atas UU 24/2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan ke dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035 oleh Menkumham Andi Matalatta pada tanggal 9 Juli 2009 di Jakarta.

*Dengan ingatan tulus kepada Pusat Bahasa., Jakarta 18, Agustus 2022, Dr Jan Hoesada*

(Catatan Redaksi KSAP, Penulis sebagai pelaku sejarah di atas, adalah Editor KBBI).